



**UNTUK DINAS.**

**PUTUSAN**

Nomor : 04 / Pid.Sus / 2014 / PT.TPK.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,  
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat  
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam  
perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **BAMBANG SUPRIYANTO, BE;** -----

Tempat lahir : Magelang ; -----

U m u r : 48 Tahun / 19 Oktober 1964 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Gombel Permai IX/222 Semarang atau  
Jalan MT Haryono No. 384 (Perum PLN Blok C  
No. 1 Balikpapan) ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Pegawai PT PLN ( Mantan Manager Prokoitring  
Jateng &DIY tahun 2009 ; -----

Pendidikan : D III ; -----

Telah ditahan : -----

1.-----P

enyidik, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013 ; -----

2.-----P

erpanjangan Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 22 Juni  
2013 ; -----

3.-----P

**Hal 1, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ; -----

4.-----P

enuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 17 Juli 2013 ;-----

5.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d 9 Agustus 2013 ; -----

6.-----P

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d 8 Oktober 2013 ; -----

7.-----P

erpanjangan Penahanan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 9 Oktober 2013 s/d tanggal 7 Nopember 2013; -----

8.-----P

erpanjangan Penahanan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d tanggal 7 Desember 2013 ; -----

9.-----P

erpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d 27 Desember 2013 ; -----

10.-----P

erpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak: tanggal 28 Desember 2013 s/d 25 Pebruari 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Jansen Sitindaon, SH,MH., Setiyo Hermawan, SH., Syafriadi Asri, SH,MH., Sandro Simbolon, SH., Bintang Leo Adijaya Naibaho, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK/JSP/XI/13 tertanggal 27 Nopember 2013, didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Nopember 2013 No. 601/Pid/K.Kh/2013/PN.Smg.; -----

**Hal 2, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang**

**tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan No.Reg.Perk : PDS-03/Klten/Ft.1/06/2013, tanggal 8 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :** -----

Bahwa terdakwa BAMBANG SUPRIYANTO, BE sebagai Manajer PT. PLN (Persero) PROKITRING Jawa Tengah & DIY berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.PLN ( Persero ) nomor : 0827.K/426/DIR/2006 tanggal 08 Maret 2006 dan sebagai anggota Tim Pembebasan tanah, Bangunan, Tanaman, ROW dan Perijinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT.PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah dan DIY berdasarkan Keputusan Pemimpin PT.PLN ( Persero ) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara nomor : 022.K/PPI KITRING JBN / 2006 tanggal 25 April 2006 bersama-sama dengan Drs. H. TEGUH SIHONO, MS. MM bin MASRURI ( dalam perkara terpisah ), AHMADI,SE ( meninggal dunia) dan JEN GUNTORO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan di kantor PT. PLN (Persero) PROKITRING Jateng & DIY Jl. Slamet No.1 Candi Baru Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau**

**Hal 3, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



**suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----B  
ahwa pada pertengahan bulan Juni 2006, terdakwa memerintahkan kepada tim Inventarisasi PT.PLN( Persero ) Prokitring Jawa Tengah dan DIY yaitu : SAMIN, SARGI, RIYANTO dan SUTRISNO untuk melakukan Inventarisasi tanaman – tanaman baru yang ketinggiannya belum mencapai 3 ( tiga ) meter milik warga Desa Krakitan Kec. Bayat Kab. Klaten yang berada di bawah jaringan SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya padahal terakwa mengetahui bahwa inventarisasi tanaman tersebut telah dilakukan pada Tahun 2003 dan telah dibayarkan dengan dana inventasi pada Tahun 2005 ; -----

-----B  
ahwa pada tanggal 19 Oktober 2006 bertempat di Kantor PT.PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah dan DIY Jl. Slamet no. 1 Semarang, terdakwa BAMBANG SUPRIYANTO, BE melakukan pertemuan dengan Drs. TEGUH SIHONO, MS.MM, Ir. PURWANTO, FRANS WINARSO, MISMAN dan SUWITO dan JEN GUNTORO, untuk membahas besaran Ganti Rugi tanaman baru yang ketinggiannya belum mencapai 3 ( tiga ) meter, dengan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan nomor : 092.1.BA/130/PROKITRING JATEN & DIY / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 yaitu : Kedua belah pihak telah melakukan sidang musyawarah harga ganti rugi tanaman keras yang terlintasi SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya, setelah dilakukan tawar menawar menghasilkan kesepakatan harga ( sesuai daftar terlampir ) sehingga seluruh Ganti rugi tanaman adalah sebagai berikut : -----

➤-----D  
esa Karang Pakel,  
pembayaran I

**Hal 4, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**





pembayaran ganti rugi tanaman tersebut bertentangan dengan ketentuan: -----

a.-----K

eputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975.K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Mentamben Nomor 01.P/47/1992 tentang Ruang Bebas SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) untuk Penyaluran Tenaga Listrik dimana dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan ***'tumbuhan-tumbuhan yang memperoleh ganti rugi adalah semua jenis pohon yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 meter'*** ; -----

b.-----d

an Pasal 13 UU Nomor : 15 Tahun 1985 tentang ketenaga Listrikan "***Kewajiban untuk memberi Ganti Rugi sebagaimana dalam Pasal 12 tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan, menanam tumbuh – tumbuhan, dan lain – lain diatas tanah yang akan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik dengan tujuan untuk memperoleh Ganti Rugi "*** ; -----

-----B

ahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan harga pembayaran Ganti Rugi tanaman tanggal 19 Oktober 2006, terdakwa membuat permohonan Dropping biaya investasi kepada PT.PLN ( Persero ) Pikitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yaitu : -----

1.-----S

urat Nomor : 076/500/PROKITRING Jateng dan DIY/2006 tanggal 18 September 2006 perihal : Permohonan Dropping Biaya Investasi sebesar Rp.4.432.620.959,00 yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPRIYANTO, BE ; -----

2.-----S

urat Nomor : 087/500/PROKITRING Jateng dan DIY/2006 tanggal 11

**Hal 6, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



Oktober 2006 perihal : Permohonan Dropping Biaya Investasi sebesar  
Rp.16.939.852.635,00 yang ditandatangani oleh PH Manager  
SUHARDJONO, ST ; -----

3.-----S

urat Nomor : 099/500/PROKITRING Jateng dan DIY/2006 tanggal 8  
Nopember 2006 perihal : Permohonan Dropping Biaya Investasi  
sebesar Rp.6.193.797.005,00 yang ditandatangani oleh BAMBANG  
SUPRIYANTO, BE ; -----

Dan surat – surat permohonan dropping biaya tersebut dilampirkan  
Daftar Nominatif padahal terdakwa mengetahui bahwa data yang ada  
dalam daftar Nominatif tersebut mencantumkan tanaman – tanaman  
dengan klasifikasi kecil ( tanaman yang ketinggiannya belum mencapai  
3 meter ), yang seharusnya terdakwa tidak mengajukan permintaan  
biaya atas tanaman kecil tersebut ; -----

- Bahwa permintaan dropping biaya Investasi yang diajukan terdakwa  
tersebut untuk pembayaran Ganti Rugi Tanaman warga Desa Krakitan  
Kec. Bayat Kab. Klaten telah disetujui oleh Direksi keuangan PT.PLN  
( Persero ) Jakarta yaitu YUSUF MIRAN sebesar Rp. 13.989.164.800.-  
( Tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus  
enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah ) dan masuk ke Kas  
PT.PLN ( Persero) Prokitring Jawa – DIY yaitu : -----
  - Tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 10.393.136.000.- ; -----
  - Tanggal 28 Nopember 2006 sebesar Rp. 790.556.000.- ; -----
  - Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.805.472.800.- ; -----
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tanggal 19 Oktober 2006 PT.  
PLN (Persero) PROKITRING Jawa Tengah & DIY, melalui JEN  
GUNTORO yang diketahui terdakwa BAMBANG SUPRIYANTO, BE  
mengajukan porsekot Dinas kepada SRI PARWATI selaku Kasir PT. PLN  
(Persero) Prokitring Jawa Tengah & DIY sebesar Rp.13.029.377.200,00 (

**Hal 7, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**





*tiga belas milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah ) dengan rincian : -----*

-----P  
ada tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp.2.697.570.000,00 ; -----

-----P  
ada tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp.9.934.430.000,00 ; -----

-----P  
ada tanggal 07 Desember 2006 sebesar Rp.397.377.200,00 ; -----

Yang kemudian uang porsekot Dinas sebesar Rp13.029.377.200,00 (*tiga belas milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) oleh JEN GUNTORO digunakan untuk membayar Ganti Rugi tanaman sebesar Rp.12.632.000.000,00 (*dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah*), untuk Biaya Operasional sebesar Rp. 397.377.200,00, adapun rincian untuk ganti rugi tanaman yaitu : -----

1. Tanaman dengan klasifikasi Besar : -----

- Dukuh Jatirejo	: Rp. 17.100.000,00
- Dukuh Ngasem	: Rp. 572.050.000,00
- Dukuh Jati Rejo	: Rp. 311.250.000,00
- Dukuh Nglebak/Jetis	: <u>Rp. 266.500.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.166.900.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ; -----

2. Tanaman dengan klasifikasi Kecil : -----

- Dukuh Jatirejo	: Rp 2.680.470.000,00
- Dukuh Ngasem	: Rp 5.269.050.000,00
- Dukuh Jati Rejo	: Rp 1.023.150.000,00
- Dukuh Nglebak/Jetis	: <u>Rp 2.492.430.000,00</u>
Jumlah	: Rp11.465.100.000,00 (sebelas milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) ; -----

**Hal 8, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sebenarnya pembayaran Ganti Rugi tanaman harus dilakukan oleh kasir PT PLN (persero) Pro kitting JawaTengah dan DIY yaitu Sdr. Sri Parwati ; -----

-----U  
ang Porsekot Dinas tanggal 20 Oktober 2006, sebesar Rp.2.697.570.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar Ganti Rugi Tanaman warga Dukuh Jatirejo, dengan Klasifikasi Besar sebanyak 185 batang pohon sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dan tanaman dengan Klasifikasi Kecil sebanyak 11.152 batang pohon sebesar Rp2.680.470.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), adapun rinciannya sebagai berikut :

NO.	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Klasifikasi Tanaman		Ganti Rugi Tanaman	
		B	K	Besar	Kecil
1	Murhadi Saminto	-	852	-	210.000.000
2	Jaimin II	-	3.653	-	910.100.000
3	Hadi Wiyono/Dollah	-	804	-	200.700.000
4	Sukir	-	979	-	244.000.000
5	Sadiman I	8	1461	8.250.000	318.050.000
6	Wihardi	177	514	8.850.000	121.420.000
7	Tugino	-	729	-	180.000.000
8	Suyitno	-	547	-	134.050.000
9	Warsono	-	656	-	127.100.000
10	Surip	-	957	-	235.050.000
	<b>Jumlah</b>	<b>185</b>	<b>11.152</b>	<b>17.100.000</b>	<b>2.680.470.000</b>

Hal 9, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



- Uang Porsekot Dinas tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp.9.934.430.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran ganti rugi tanaman yaitu : -----

a. Dukuh Ngasem sebesar Rp.5.841.100.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar ganti rugi tanaman dengan Klasifikasi Besar sebanyak 3.099 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp.572.050.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar ganti rugi tanaman baru dengan Klasifikasi Kecil sebanyak 21.824 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp5.269.050.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh ribu rupiah), adapun rincianya yaitu : -----

NO.	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Klasifikasi Tanaman		Ganti Rugi Tanaman	
		B	K	Besar	Kecil
1	Satimin	110	92	5.500.000	22.250.000
2	Cipto Priyono/Nalar	341	667	17.050.000	161.350.000
3	Lanjar	218	229	10.900.000	55.900.000
4	Murhadi Saminto	225	157	11.250.000	38.950.000
5	Priyo Mulyono	159	654	7.950.000	147.300.000
6	Wiryo Tiyoso	140	62	7.000.000	14.900.000
7	Pardi	-	288	-	68.400.000
8	Tukiyo	-	155	-	38.450.000
9	Dirjo Semino	118	430	5.900.000	104.800.000
10	Hadi Paimo	3	264	2.250.000	62.100.000
11	Arjo Enggiris	-	258	-	64.500.000

Hal 10, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Jumingan	-	1.035	-	257.100.000
13	Warno Waris I	120	104	6.000.000	22.850.000
14	Wardono	-	154	-	38.500.000
15	Jaimin II	-	507	-	106.000.000
16	Wiji/Ali Kasan	-	1.049	-	262.100.000
17	Hadi Paimo II	-	20	-	5.000.000
18	Prapto Suyitno	-	1.577	-	383.150.000
19	Imam Karyo	-	259	-	232.000.000
20	Hadi Wiyono/Dollah	-	288	-	50.550.000
21	Asmo Diwiryono	-	775	-	187.750.000
22	Sukir	124	213	6.200.000	37.200.000
23	Ny. Sarmo	1	103	750.000	15.400.000
24	Wagiyo	-	247	-	59.650.000
25	Harjo Jumirin	1	820	1.500.000	198.700.000
26	Parno Wiyoto	213	524	44.000.000	120.500.000
27	Warno Waris II	-	578	-	144.500.000
28	Ponco Diharjo	560	1.519	157.450.000	353.850.000
29	Ny. Mardi Suwito	116	158	25.850.000	33.250.000
30	Jaimin I	19	762	27.000.000	177.150.000
31	Somo Diyono	-	49	-	12.250.000
32	Ponijo	-	644	-	149.600.000
33	Waginem	79	772	102.750.000	146.950.000
34	Niti Rejo	-	393	-	90.600.000
35	Harto Bejo	170		8.500.	347.850.

Hal 11, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			1.458	000	000
36	H. Ikram Junaedi	-	759	-	174.900.000
37	Wartinah	-	168	-	41.100.000
38	Warsini	-	282	-	69.900.000
39	Pujo Parti	-	736	-	181.000.000
40	Suparjo	120	25	6.000.000	6.250.000
41	Sadiman III	-	234	-	52.650.000
42	Suparjo	54	1.231	66.000.000	293.950.000
43	Darmo Sukarto	-	50	-	11.900.000
44	Samiyono	208	1.075	52.250.000	225.150.000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.099</b>	<b>21.824</b>	<b>572.050.000</b>	<b>5.269.050.000</b>

b.-----D

ukuh Jatirejo sebesar Rp1.334.400.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar ganti rugi tanaman dengan Klasifikasi Besar sebanyak 294 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp311.250.000,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar ganti rugi tanaman baru dengan Klasifikasi Kecil sebanyak 4.413 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp 1.023.150.000,00 (satu milyar dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), adapun rinciannya yaitu : ----

NO	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Klasifikasi Tanaman		Ganti Rugi Tanaman	
		B	K	Besar	Kecil
1	Madi Waluyo	11	258	16.500.000	64.200.000
2	Marto Diharjo	27	275	36.750.000	66.350.000
3	Suyitno	-	8	-	1.250.000

Hal 12, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



4	Suyanto	75	349	3.750.000	75.250.000
5	Surip	2	137	3.000.000	18.050.000
6	Warsono	-	111	-	27.750.000
7	Hj. Suhali	-	683	-	151.100.000
8	Sadiman II	1	93	1.500.000	21.150.000
9	Drs. Teguh Sihono	178	1.492	249.750.000	363.700.000
10	Amat Nandiri	-	1.007	-	234.350.000
	<b>Jumlah</b>	<b>294</b>	<b>4.413</b>	<b>311.250.000</b>	<b>1.023.150.000</b>

C.-----D

ukuh Nglebak dan Jetis sebesar Rp.2.758.930.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar ganti rugi tanaman dengan Klasifikasi Besar sebanyak 1.949 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp 266.500.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar ganti rugi tanaman baru dengan Klasifikasi Kecil sebanyak 12.081 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp2.492.430.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), adapun rinciannya yaitu :-

NO.	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Klasifikasi Tanaman		Ganti Rugi Tanaman	
		B	K	Besar	Kecil
1	Jumintri	-	115	-	19.600.000
2	Poniyem	-	124	-	31.000.000
3	Siti Ngestu/ Sugino	-	134	-	31.800.000
4	Wito Sumarto	2	16	3.000.000	2.800.000

Hal 13, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



5	Endrawan/ Suryati	-	63	-	13.800.0 00
6	Suparman/Umi	2	3	3.000.00 0	600.0 00
7	Atmo Suprpto	4	-	6.000.00 0	-
8	Mulo Sejati	127	779	6.350.00 0	191.450.0 00
9	Purwanto/Su- jadi	1	26	1.500.00 0	5.600.000
10	Tukimin	-	813	-	158.200.0 00
11	Sugeng	34	355	51.000.0 00	71.700.00 0
12	Sularti/Haryanto	-	568	-	137.800.0 00
13	Ngadimo	936	628	49.600.0 00	149.500.0 00
14	Pariyem/ Kis	26	492	39.000.0 00	100.050.0 00
15	Nahro Wardoyo	87	396	5.750.00 0	83.700.00 0
16	Tukini	-	210	-	42.900.00 0
17	Atmo Dimejo	-	714	-	165.000.0 00
18	Ngadimo II	-	7	-	850.000
19	Reso Suradi I	1	420	750.000	97.350.00 0
20	Reso Suradi II	-	112	-	27.250.00 0
21	Tugiyem	-	100	-	22.300.00 0
22	Sutrisno	-	199	-	49.550.00 0
23.	Sugiarto	-	442	-	110.050.0 00
24	Samidi	-	207	-	51.150.0 00
25	Parman	2	317	1.500.00 0	54.100.00 0
26	Temu	-	63	-	15.300.00 0
27	Ali Muksin	1	15	1.500.00 0	3.000.000
28	Ali Muksin / Ali Asmadi	1	47	1.500.00 0	8.000.000
29	Ali Muksin /	2	282	200.000	62.650.00



	Darto				0
30	Asmo Suwiryo	-	120	-	28.950.000
31	Iswanto	56	296	2.800.000	73.950.000
32	Wihardi	261	515	13.750.000	62.230.000
33	Sanuri Mashuri	-	523	-	117.700.000
34	Kas Desa / Waluyo	-	82	-	20.500.000
35	Ir Purwanto	-	827	-	203.400.000
36	Wahyudi	1	26	1.500.000	3.550.000
37	Tami Laksono	-	54	-	12.900.000
38	Andi Wibowo	13	-	19.500.000	-
39	Jaiman	-	26	-	5.000.000
40	Tukiman	-	332	-	82.100.000
41	Yono Sumarto	-	250	-	62.050.000
42	Tugino	275	855	13.750.000	25.000.000
43	Mardini I	-	77	-	16.250.000
44	Mardini II	-	58	-	8.750.000
45	Slamet/ Mardiyah	-	312	-	50.900.000
46	Suradi	13	81	12.000.000	12.150.000
47	Sumar Romo	116	-	32.550.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.949</b>	<b>12.081</b>	<b>266.500.000</b>	<b>2.492.430.000</b>

ahwa dari hasil pembayaran ganti rugi tanaman yang melawan hukum tersebut, Drs. TEGUH SIHONO,MS.MM telah mendapatkan kekayaan sebesar Rp3.405.087.500,00 (*tiga milyar empat ratus lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), dengan perincian : -----

Hal 15, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.





.....G  
anti Rugi Tanaman Baru dengan Klasifikasi Kecil milik Drs. TEGUH  
SIHONO,MS.MM sebesar Rp363.700.000,00 (tiga ratus enam puluh  
tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

.....P  
otongan 10 % dari warga Krakitan yang mendapat Ganti Rugi  
Tanaman baru dengan Klasifikasi Kecil sebesar Rp1.236.200.000,00  
(satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);-----

.....P  
otongan X sebesar Rp1.068.720.000,00 (satu milyar enam puluh  
delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :-----

No	Nama	Besar Potongan X	Ket
1	SATIMIN	Rp. 18.800.000,00	Setor ke rek Murhadi
2	Ny. LANJAR	Rp. 19.900.000,00	Setor ke rek Murhadi
3	MURHADI SAMINTHO	Rp. 50.200.000,00	Setor ke rek Murhadi
4	PRIYO MULYONO	Rp. 23.650.000,00	Setor ke rek Murhadi
5	PARDI	Rp. 12.000.000,00	Setor ke rek Murhadi
6	TUKIYO	Rp. 4.850.000,00	Setor ke rek Murhadi
7	DIRJO SEMITO	Rp. 26.710.000,00	Setor ke rek Murhadi
8	HADI PAIMO	Rp. 9.300.000,00	Setor ke rek Murhadi
9	JAIMIN II	Rp.106.900.00 0,00	Disetor sendiri
10	HADI WIYONO/DOLLAH	Rp. 50.550.000,00	Disetor sendiri
11	SUKIR (alm)	Rp. 43.400.000,00	Disetor sendiri
12	WAGIYO	Rp. 850.000,00	Setor ke rek Murhadi
13	ARJO JUMIRIN	Rp. 35.500.000,00	Setor ke rek Murhadi
14	PARNO WIYOTO	Rp.	Setor ke rek

**Hal 16, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



		76.950.000,00	Murhadi
15	NY. PONCO DIARJO	Rp. 196.050.000,00	Setor ke rek Murhadi
16	NY. MARDI SUWITO	Rp. 33.800.000,00	Setor ke rek Murhadi
17	JAIMIN I	Rp. 60.600.000,00	Disetor sendiri
18	HARTO PANIJO	Rp. 10.350.000,00	Setor ke Murhadi
19	WAGINEM	Rp. 85.300.000,00	Setor ke rek Murhadi
20	NITIREJO (Alm)	Rp. 15.850.000,00	Setor ke rek Murhadi
21	ARJI NGGIRIS	Rp. 29.560.000,00	Setor ke rek Murhadi
22	ALI KASAN	Rp. 2.400.000,00	Setor ke rek Murhadi
23	JUMINGAN (Alm)	RP. 27.500.000,00	Disetor sendiri
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.1.068.720.000,00</b>	-

.....P  
otongan tanaman titipan sebesar Rp736.467.500,00 (tujuh ratus tiga  
puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),  
dengan rincian : .....

No	Nama	Besarnya Potongan tanaman titipan	Ket.
1	ASMO DIWIRYO	Rp. 137.250.000	Setor ke rek Murhadi
2	PRAPTO SUYITNO	Rp. 197.000.000	Setor ke rek Murhadi
3	ALI KASAN	Rp. 140.437.500	Setor ke rek Murhadi
4	WARNO WARIS II	Rp. 63.375.000	Setor ke rek Murhadi
5	JUMINGAN (ALM)	Rp. 172.200.000	Disetor sendiri
6	ARJO NGGIRIS	Rp. 26.205.000	Setor ke rek Murhadi
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 736.467.500</b>	

Hal 17, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya orang lain, diri terdakwa sebesar **Rp11.862.477.200,00 (Sebelas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** dengan perincian sbb : -----

1. Yang diterima Masyarakat Desa Krakitan Kec. Bayat Kab. Klaten yaitu sebanyak 91 orang warga, yang berasal dari pembayaran ganti rugi tanaman dengan klasifikasi kecil sebesar Rp.11.465.100.000,00 (sebelas milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian : -----

a. Dukuh Jatirejo : -----

NO.	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Jumlah Tanaman Kecil	Ganti Rugi Tanaman Kecil
1	Murhadi Saminto	852	210.000.000
2	Jaimin II	3.653	910.100.000
3	Hadi Wiyono/Dollah	804	200.700.000
4	Sukir	979	244.000.000
5	Sadiman I	1461	318.050.000
6	Wihardi	514	121.420.000
7	Tugino	729	180.000.000
8	Suyitno	547	134.050.000
9	Warsono	656	127.100.000
10	Surip	957	235.050.000
	<b>Jumlah</b>	<b>11.152</b>	<b>2.680.470.000</b>

b. -----D

dukuh Ngasem : -----

*Hal 18, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.*



NO	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Jumlah Tanaman Kecil	Ganti Rugi Tanaman Kecil
1	Satimin	92	22.250.000
2	Cipto Priyono/Nalar	667	161.350.000
3	Lanjar	229	55.900.000
4	Murhadi Saminto	157	38.950.000
5	Priyo Mulyono	654	147.300.000
6	Wiryo Tiyoso	62	14.900.000
7	Pardi	288	68.400.000
8	Tukiyo	155	38.450.000
9	Dirjo Semino	430	104.800.000
10	Hadi Paimo	264	62.100.000
11	Arjo Enggiris	258	64.500.000
12	Jumingan	1.035	257.100.000
13	Warno Waris I	104	22.850.000
14	Wardono	154	38.500.000
15	Jaimin II	507	106.000.000
16	Wiji/Ali Kasan	1.049	262.100.000
17	Hadi Paimo II	20	5.000.000
18	Prapto Suyitno	1.577	383.150.000
19	Imam Karyo	259	232.000.000
20	Hadi Wiyono/Dollah	288	50.550.000
21	Asmo Diwiryo	775	187.750.000
22	Sukir	213	37.200.000
23	Ny. Sarmo	103	15.400.000

Hal 19, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			0
24	Wagiyo	247	59.650.000
25	Harjo Jumirin	820	198.700.000
26	Parno Wiyoto	524	120.500.000
27	Warno Waris II	578	144.500.000
28	Ponco Diharjo	1.519	353.850.000
29	Ny. Mardi Suwito	158	33.250.000
30	Jaimin I	762	177.150.000
31	Somo Diyono	49	12.250.000
32	Ponijo	644	149.600.000
33	Waginem	772	146.950.000
34	Niti Rejo	393	90.600.000
35	Harto Bejo	1.458	347.850.000
36	H. Ikram Junaedi	759	174.900.000
37	Wartinah	168	41.100.000
38	Warsini	282	69.900.000
39	Pujo Parti	736	181.000.000
40	Suparjo	25	6.250.000
41	Sadiman III	234	52.650.000
42	Suparjo	1.231	293.950.000
43	Darmo Sukarto	50	11.900.000
44	Samiyono	1.075	225.150.000
	<b>Jumlah</b>	<b>21.824</b>	<b>5.269.050.000</b>

c. Dukuh Jatirejo : -----

c	Nama Penerima	Klasifikasi	Ganti
---	---------------	-------------	-------

Hal 20, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



	<b>Ganti Rugi Tanaman</b>	<b>Tanaman</b>	<b>Rugi Tanaman</b>
1	Madi Waluyo	258	64.200.00 0
2	Marto Diharjo	275	66.350.00 0
3	Suyitno	8	1.250.000
4	Suyanto	349	75.250.00 0
5	Surip	137	18.050.00 0
6	Warsono	111	27.750.00 0
7	Hj. Suhali	683	151.100.0 00
8	Sadiman II	93	21.150.00 0
9	Drs. Teguh Sihono	1.492	363.700.0 00
10	Amat Nandiri	1.007	234.350.0 00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.413</b>	<b>1.023.15 0.000</b>

d. Dukuh Nglebak & Jetis : -----

<b>NO</b>	<b>Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman</b>	<b>Klasifikasi Tanaman</b>	<b>Ganti Rugi Tanaman</b>
1	Jumintri	115	19.600.0 00
2	Poniyem	124	31.000.0 00
3	Siti Ngestu/ Sugino	134	31.800.0 00
4	Wito Sumarto	16	2.800.0 00
5	Endrawan/ Suryati	63	13.800.0 00
6	Suparman/Umi	3	600.00 0
7	Atmo Suprpto	-	-
8	Mulo Sejati	779	191.450.0 00
9	Purwanto/Sujadi	26	5.600.000
10	Tukimin	813	158.200.0 00

Hal 21, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



11	Sugeng	355	71.700.00 0
12	Sularti/Haryanto	568	137.800.0 00
13	Ngadimo	628	149.500.0 00
14	Pariyem/ Kis	492	100.050.0 00
15	Nahro Wardoyo	396	83.700.00 0
16	Tukini	210	42.900.00 0
17	Atmo Dimejo	714	165.000.0 00
18	Ngadimo II	7	850.000
19	Reso Suradi I	420	97.350.00 0
20	Reso Suradi II	112	27.250.00 0
21	Tugiyem	100	22.300.00 0
22	Sutrisno	199	49.550.00 0
23.	Sugiarto	442	110.050.0 00
24	Samidi	207	51.150.00 0
25	Parman	317	54.100.00 0
26	Temu	63	15.300.00 0
27	Ali Muksin	15	3.000.000
28	Ali Muksin / Ali Asmadi	47	8.000.000
29	Ali Muksin / Darto	282	62.650.00 0
30	Asmo Suwiryo	120	28.950.00 0
31	Iswanto	296	73.950.00 0
32	Wihardi	515	62.230.00 0
33	Sanuri Mashuri	523	117.700.0 00
34	Kas Desa / Waluyo	82	20.500.00 0
35	Ir Purwanto	827	203.400.0 00

Hal 22, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.





36	Wahyudi	26	3.550.000
37	Tami Laksono	54	12.900.000
38	Andi Wibowo	-	-
39	Jaiman	26	5.000.000
40	Tukiman	332	82.100.000
41	Yono Sumarto	250	62.050.000
42	Tugino	855	25.000.000
43	Mardini I	77	16.250.000
44	Mardini II	58	8.750.000
45	Slamet/ Mardiyah	312	50.900.000
46	Suradi	81	12.150.000
47	Sumar Romo	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>12.081</b>	<b>2.492.430.000</b>

2. Bahwa biaya operasional tahun 2006 yang diterima Jen Guntoro dan diketahui Terdakwa sebesar Rp.397.377.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan penggunaannya ; -----

-----B  
ahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Drs H TEGUH SIHONO,MS MM, ACHMADI,SE dan JEN GUNTORO dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) sebesar **Rp11.862.477.200,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

*Hal 23, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.*



**SUBSIDIAIR : -----**

Bahwa terdakwa BAMBANG SUPRIYANTO, BE sebagai Manajer PT. PLN (Persero) PROKITRING Jawa Tengah & DIY berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.PLN ( Persero ) nomor : 0827.K/426/DIR/2006 tanggal 08 Maret 2006 dan sebagai anggota Tim Pembebasan tanah, Bangunan, Tanaman, ROW dan Perijinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT.PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah dan DIY berdasarkan Keputusan Pemimpin PT.PLN ( Persero ) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara nomor : 022.K/PPI KITRING JBN / 2006 tanggal 25 April 2006 bersama-sama dengan Drs. H. TEGUH SIHONO, MS. MM bin MASRURI ( dalam perkara terpisah ), ACHMADI,SE ( meninggal dunia ) dan JEN GUNTORO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan di kantor PT. PLN (Persero) PROKITRING Jateng & DIY Jl. Slamet No.1 Candi Baru Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Undang–Undang Nomor : 46 Tahun 2009, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sebagai Manajer PT.PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah dan DIY mempunyai tugas sebagai berikut :

**Hal 24, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



1.-----M

elaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknik dan administrasi dengan Unit Jasa Manajemen Kontruksi ; -----

2.-----M

elaksanakan kegiatan proyek dengan fungsi sebagai pendelegasian wakil pemilik ( Owner ) dari proyek induk ; -----

3.-----M

enyusun basic communication dengan pihak pengguna jasa dan setiap pihak terkait ; -----

4.-----M

engevaluasi rekomendasi penyempurnaan pekerjaan proyek dari pihak jasa Manajemen Kontruksi untuk proses amandemen kontruksi ;

5.-----M

enugaskan pengawasan mutu, tertif biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek terhadap setiap setiap pihak pelaksana kuntruksi dan pihak jasa Manajemen Kontruksi ; -----

6.-----M

enetapkan laporan Manajemen proyek pembangkit dan jaringan ; -----

Dan sebagai Tim Pembebasan tanah, Bangunan, Tanaman, ROW dan Perijinan mempunyai tugas : -----

1.-----M

enyusun rencana pelaksanaan pengadaan tanah, penggantian tanaman, Bangunan dan perijinan ; -----

2.-----M

elaksanakan pendataan kepemilikan bagi tanah yang akan terkena lokasi pembangunan wilayah Prokitring Jawa Tengah dan DIY ; -----

3.-----M

enghubungi instansi – intansi terkait untuk mengurus masalah perijinan dalam pelaksanaan survai, inventarisasi, negosiasi harga dan mendampingi pada saat pembayaran ; -----

Hal 25, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



4.-----M

emberikan penjelasan dan penyuluhan bersama panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh pemerintah daerah tingkat I atau pemerintah kota/ Kabupaten daerah tingkat II kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;

5.-----M

enghimpun semua data-data administrasi dan menyelesaikan pengurusan surat-surat mulai dari perolehan perijinan, status peruntukan, aspek tata guna tanah, advise planning, gambar-gambar (asbuild drawing) hasil inventarisasi, berita acara hasil musyawarah dengan pemegang hak penguasaan tanah, tanaman dan bangunan, dan daftar nominative untuk keperluan pembayaran dan surat-surat lainnya seperti Berita acara pelepasan hak, penyerahan hak atas tanah sehingga akan dapat lebih memudahkan pada saat pengurusan sertifikat ; -----

6.-----M

elaksanakan pengukuran dan penetapan tanah dan inventarisasi tanaman sesuai rencana pembangunan transmisi 500KV dan 150KV;

7.-----M

embuat gambar kerja hasil pemetaan lapangan dari ruang bebas (ROW) yang meliputi luas tanah, jumlah bangunan dan jumlah tanaman ; -----

8.-----M

enghubungi instansi terkait dan membuat surat ijin pelaksanaan pemetaan kepada lurah atau kepala desa, camat dan pelaksana pemetaan dengan pamong desa setempat ; -----

9.-----M

emberikan penjelasan dan penyuluhan tentang diperlukannya ruang bebas bagi pembangunan tranmisi 500 KV dan 150 KV ; -----

Hal 26, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



10.-----D

idalam pelaksanaan tugas tim harus berpedoman pada peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

11.-----T

im bertanggung jawab terhadap kewajaran harga yang ditetapkan dalam Berita Acara kesepakatan harga ; -----

12.-----M

engusahakan untuk dapat memperoleh harga dasar tanah, tanaman dan bangunan dengan Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait lainnya untuk menetapkan besarnya ganti rugi ; -----

13.-----U

ntuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, tim dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait, satuan-satuan pengaman dan atau lembaga lainnya yang dipandang perlu dibidang pengamanan ; -----

14.-----M

elaporkan secara periodik bulanan kepada pemimpin PT. PLN (persero) Pikitring JBN atas kemajuan pelaksaannya proses ruang bebas (ROW) serta masalah-masalah yang timbul dilapangan dan alternative pemecahan ; -----

-----B

ahwa pada pertengahan bulan Juni 2006, terdakwa memerintahkan kepada tim Inventarisasi PT.PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah dan DIY yaitu : SAMIN, SARGI, RIYANTO dan SUTRISNO untuk melakukan Inventarisasi tanaman – tanaman baru yang ketinggiannya belum mencapai 3 ( tiga ) meter milik warga Desa Krakitan Kec. Bayat Kab. Klaten yang berada di bawah jaringan SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya padahal terakwa mengetahui bahwa inventarisasi tanaman tersebut telah dilakukan pada Tahun 2003 dan telah dibayarkan dengan dana inventasi pada Tahun 2005 ; -----

Hal 27, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



-----B  
ahwa pada tanggal 19 Oktober 2006 bertempat di Kantor PT.PLN  
( Persero ) Prokitring Jawa Tengah dan DIY Jl. Slamet no. 1 Semarang,  
terdakwa BAMBANG SUPRIYANTO, BE melakukan pertemuan dengan  
Drs. TEGUH SIHONO, MS.MM, Ir. PURWANTO, FRANS WINARSO,  
MISMAN dan SUWITO dan JEN GUNTORO, untuk membahas besaran  
Ganti Rugi tanaman baru yang ketinggiannya belum mencapai 3 ( tiga )  
meter, dengan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara  
kesepakatan nomor : 092.1.BA/130/PROKITRING JATEN & DIY / 2006  
tanggal 19 Oktober 2006 yaitu : Kedua belah pihak telah melakukan  
sidang musyawarah harga ganti rugi tanaman keras yang terlintasi  
SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya, setelah dilakukan tawar menawar  
menghasilkan kesepakatan harga ( sesuai daftar terlampir ) sehingga  
seluruh Ganti rugi tanaman adalah sebagai berikut : -----

➤-----D

esa Karang Pakel, pembayaran

I

-----

=

-----

Rp. 2.486.440.000,00

➤-----

pembayaran II

-----

=

-----

Rp. 2.848.700.000,00

Sub Total = Rp. 5.335.140.000,00

➤-----D

esa Krakitan, pembayaran I

**Hal 28, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



-----  
=

-----  
Rp. 2.697.570.000,00

➤  
pembayaran II

-----  
=

-----  
Rp. 9.934.340.000,00

Sub total = Rp.12.632.000.000,00

Total yang dibayarkan = Rp.17.967.140.000,00

Terbilang : **Tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh  
tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah.** ; ----

Padahal terdakwa mengetahui bahwa tanaman hasil inventarisasi pada  
petengahan bulan Juni 2006 yang digunakan sebagai dasar kesepakatan  
pembayaran ganti rugi tanaman tersebut bertentangan dengan  
ketentuan: -----

a. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975.K/  
47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan  
Mentamben Nomor 01.P/47/1992 tentang Ruang Bebas SUTT  
(Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara  
Tegangan Ekstra Tinggi) untuk Penyaluran Tenaga Listrik dimana  
dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan **"tumbuhan-tumbuhan yang  
memperoleh ganti rugi adalah semua jenis pohon yang tumbuh  
dengan tinggi lebih dari 3 meter"** ; -----

b. dan Pasal 13 UU Nomor : 15 Tahun 1985 tentang ketenaga  
Listrikan " **Kewajiban untuk memberi Ganti Rugi sebagaimana  
dalam Pasal 12 tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan**

Hal 29, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.





***bangunan, menanam tumbuh – tumbuhan, dan lain – lain diatas tanah yang akan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik dengan tujuan untuk memperoleh Ganti Rugi “ ; -----***

-----B  
ahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan harga pembayaran Ganti Rugi tanaman tanggal 19 Oktober 2006, terdakwa membuat permohonan Dropping biaya investasi kepada PT.PLN ( Persero ) Pikitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yaitu : -----

1.-----S  
urat Nomor : 076/500/PROKITRING Jateng dan DIY/2006 tanggal 18 September 2006 perihal : Permohonan Dropping Biaya Investasi sebesar Rp.4.432.620.959,00 yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPRIYANTO, BE ; -----

2.-----S  
urat Nomor : 087/500/PROKITRING Jateng dan DIY/2006 tanggal 11 Oktober 2006 perihal : Permohonan Dropping Biaya Investasi sebesar Rp.16.939.852.635,00 yang ditandatangani oleh PH Manager SUHARDJONO, ST ; -----

3.-----S  
urat Nomor : 099/500/PROKITRING Jateng dan DIY/2006 tanggal 8 Nopember 2006 perihal : Permohonan Dropping Biaya Investasi sebesar Rp.6.193.797.005,00 yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPRIYANTO, BE ; -----

Dan surat – surat permohonan dropping biaya tersebut dilampirkan Daftar Nominatif padahal terdakwa mengetahui bahwa data yang ada dalam daftar Nominatif tersebut mencantumkan tanaman – tanaman dengan klasifikasi kecil ( tanaman yang ketinggiannya belum mencapai 3 meter ), yang seharusnya terdakwa tidak mengajukan permintaan biaya atas tanaman kecil tersebut ; -----

***Hal 30, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.***



- Bahwa permintaan dropping biaya Investasi yang diajukan terdakwa tersebut untuk pembayaran Ganti Rugi Tanaman warga Desa Krakitan Kec. Bayat Kab. Klaten telah disetujui oleh Direksi keuangan PT.PLN ( Persero ) Jakarta yaitu YUSUF MIRAN sebesar Rp. 13.989.164.800.- ( Tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah ) dan masuk ke Kas PT.PLN ( Persero) Prokitring Jawa – DIY yaitu : -----
  - Tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 10.393.136.000.- ; -----
  - Tanggal 28 Nopember 2006 sebesar Rp. 790.556.000.- ; -----
  - Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.805.472.800.- ; -----
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tanggal 19 Oktober 2006 PT. PLN (Persero) PROKITRING Jawa Tengah & DIY, melalui JEN GUNTORO yang diketahui terdakwa BAMBANG SUPRIYANTO, BE mengajukan porsekot Dinas kepada SRI PARWATI selaku Kasir PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah & DIY sebesar Rp.13.029.377.200,00 ( tiga belas milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah ) dengan rincian : -----

-----P  
ada tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp.2.697.570.000,00

-----P  
ada tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp.9.934.430.000,00

-----P  
ada tanggal 07 Desember 2006 sebesar Rp. 397.377.200,00

Yang kemudian uang porsekot Dinas sebesar Rp13.029.377.200,00 (tiga belas milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) oleh JEN GUNTORO digunakan untuk membayar Ganti Rugi tanaman sebesar Rp.12.632.000.000,00 ( dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah), untuk Biaya Operasional sebesar Rp. 397.377.200,00, adapun rincian untuk ganti rugi tanaman yaitu : -----

**Hal 31, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



1. Tanaman dengan klasifikasi Besar :-----

- Dukuh Jatirejo : Rp. 17.100.000,00
- Dukuh Ngasem : Rp. 572.050.000,00
- Dukuh Jati Rejo : Rp. 311.250.000,00
- Dukuh Nglebak/Jetis : Rp. 266.500.000,00
- Jumlah : Rp1.166.900.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ; -----

2. Tanaman dengan klasifikasi Kecil : -----

- Dukuh Jatirejo : Rp 2.680.470.000,00
- Dukuh Ngasem : Rp 5.269.050.000,00
- Dukuh Jati Rejo : Rp 1.023.150.000,00
- Dukuh Nglebak/Jetis : Rp 2.492.430.000,00
- Jumlah : Rp11.465.100.000,00 (sebelas milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) ; -----

Padahal sebenarnya menurut ketentuan pembayaran ganti rugi tanaman harus dilakukan oleh kasir PT PLN (persero) Pro kitting JawaTengah dan DIY yaitu Sdr. Sri Parwati ; -----

-----U  
ang Porsekot Dinas tanggal 20 Oktober 2006, sebesar Rp.2.697.570.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar Ganti Rugi Tanaman warga Dukuh Jatirejo, dengan Klasifikasi Besar sebanyak 185 batang pohon sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dan tanaman dengan Klasifikasi Kecil sebanyak 11.152 batang pohon sebesar Rp2.680.470.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) , adapun rinciannya sebagai berikut : -----

NO.	Nama Penerima	Klasifika	Ganti Rugi
-----	---------------	-----------	------------

Hal 32, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



	Ganti Rugi Tanaman	si Tanaman		Tanaman	
		B	K	Besar	Kecil
1	Murhadi Saminto	-	852	-	210.000.000
2	Jaimin II	-	3.653	-	910.100.000
3	Hadi Wiyono/Dollah	-	804	-	200.700.000
4	Sukir	-	979	-	244.000.000
5	Sadiman I	8	1461	8.250.000	318.050.000
6	Wihardi	177	514	8.850.000	121.420.000
7	Tugino	-	729	-	180.000.000
8	Suyitno	-	547	-	134.050.000
9	Warsono	-	656	-	127.100.000
10	Surip	-	957	-	235.050.000
	<b>Jumlah</b>	<b>185</b>	<b>11.152</b>	<b>17.100.000</b>	<b>2.680.470.000</b>

- Uang Porsekot Dinas tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp.9.934.430.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran ganti rugi tanaman yaitu : -----

a. Dukuh Ngasem sebesar Rp.5.841.100.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar ganti rugi tanaman dengan Klasifikasi Besar sebanyak 3.099 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp.572.050.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar ganti rugi tanaman baru dengan Klasifikasi Kecil sebanyak 21.824 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp5.269.050.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh ribu rupiah), adapun rincianya yaitu : -----

Hal 33, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



NO	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Klasifikasi Tanaman		Ganti Rugi Tanaman	
		B	K	Besar	Kecil
1	Satimin	110	92	5.500. 000	22.250. 000
2	Cipto Priyono/Nalar	341	667	17.050. 000	161.350. 000
3	Lanjar	218	229	10.900. 000	55.900. 000
4	Murhadi Saminto	225	157	11.250. 000	38.950. 000
5	Priyo Mulyono	159	654	7.950. 000	147.300. 000
6	Wiryo Tiyoso	140	62	7.000. 000	14.900. 000
7	Pardi	-	288	-	68.400. 000
8	Tukiyo	-	155	-	38.450. 000
9	Dirjo Semino	118	430	5.900.0 00	104.800. 000
10	Hadi Paimo	3	264	2.250.0 00	62.100. 000
11	Arjo Enggiris	-	258	-	64.500. 000
12	Jumingan	-	1.03 5	-	257.100. 000
13	Warno Waris I	120	104	6.000.0 00	22.850. 000
14	Wardono	-	154	-	38.500. 000
15	Jaimin II	-	507	-	106.000. 000
16	Wiji/Ali Kasan	-	1.04 9	-	262.100. 000
17	Hadi Paimo II	-	20	-	5.000. 000
18	Prpto Suyitno	-	1.57 7	-	383.150. 000
19	Imam Karyo	-	259	-	232.000. 000

Hal 34, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



20	Hadi Wiyono/Dollah	-	288	-	50.550.000
21	Asmo Diwiryono	-	775	-	187.750.000
22	Sukir	124	213	6.200.000	37.200.000
23	Ny. Sarmo	1	103	750.000	15.400.000
24	Wagiyo	-	247	-	59.650.000
25	Harjo Jumirin	1	820	1.500.000	198.700.000
26	Parno Wiyoto	213	524	44.000.000	120.500.000
27	Warno Waris II	-	578	-	144.500.000
28	Ponco Diharjo	560	1.519	157.450.000	353.850.000
29	Ny. Mardi Suwito	116	158	25.850.000	33.250.000
30	Jaimin I	19	762	27.000.000	177.150.000
31	Somo Diyono	-	49	-	12.250.000
32	Ponijo	-	644	-	149.600.000
33	Waginem	79	772	102.750.000	146.950.000
34	Niti Rejo	-	393	-	90.600.000
35	Harto Bejo	170	1.458	8.500.000	347.850.000
36	H. Ikram Junaedi	-	759	-	174.900.000
37	Wartinah	-	168	-	41.100.000
38	Warsini	-	282	-	69.900.000
39	Pujo Parti	-	736	-	181.000.000
40	Suparjo	120	25	6.000.000	6.250.000
41	Sadiman III	-	23	-	52.650.000

Hal 35, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



			4		000
42	Suparjo	5 4	1.23 1	66.000 .000	293.950. 000
43	Darmo Sukarto	-	5 0	-	11.900. 000
44	Samiyono	2 08	1.07 5	52.250. 000	225.150. 000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.0 99</b>	<b>21. 824</b>	<b>572.05 0.000</b>	<b>5.269.0 50.000</b>

b.-----D

ukuh Jatirejo sebesar Rp1.334.400.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar ganti rugi tanaman dengan Klasifikasi Besar sebanyak 294 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp311.250.000,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar ganti rugi tanaman baru dengan Klasifikasi Kecil sebanyak 4.413 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp 1.023.150.000,00 (satu milyar dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), adapun rinciannya yaitu :

NO	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Klasifikasi Tanaman		Ganti Rugi Tanaman	
		B	K	Besar	Kecil
1	Madi Waluyo	11	258	16.500. 000	64.200.0 00
2	Marto Diharjo	27	275	36.750. 000	66.350.0 00
3	Suyitno	-	8	-	1.250.00 0
4	Suyanto	75	349	3.750.0 00	75.250.0 00
5	Surip	2	137	3.000.0 00	18.050.0 00
6	Warsono	-	111	-	27.750.0 00
7	Hj. Suhali	-	683	-	151.100. 000
8	Sadiman II	1	93	1.500.0 00	21.150.0 00

Hal 36, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.





9	Drs. Teguh Sihono	178	1.49 2	249.75 0.000	363.700. 000
10	Amat Nandiri	-	1.00 7	-	234.350. 000
	<b>Jumlah</b>	<b>294</b>	<b>4.4 13</b>	<b>311.25 0.000</b>	<b>1.023.1 50.000</b>

C.-----D

uku Nglebak dan Jetis sebesar Rp.2.758.930.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar ganti rugi tanaman dengan Klasifikasi Besar sebanyak 1.949 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp 266.500.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar ganti rugi tanaman baru dengan Klasifikasi Kecil sebanyak 12.081 batang pohon dengan ganti rugi sebesar Rp2.492.430.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), adapun rinciannya yaitu : -----

NO	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Klasifikasi Tanaman		Ganti Rugi Tanaman	
		B	K	Besar	Kecil
1	Jumintri	-	115	-	19.600. 000
2	Poniyem	-	124	-	31.000. 000
3	Siti Ngestu/ Sugino	-	134	-	31.800. 000
4	Wito Sumarto	2	16	3.000.0 00	2.800. 000
5	Endrawan/ Suryati	-	63	-	13.800. 000
6	Suparman/U mi	2	3	3.000.0 00	600. 000
7	Atmo Suprpto	4	-	6.000.0 00	-
8	Mulo Sejati	127	779	6.350.0 00	191.450. 000
9	Purwanto/S	1	26	1.500.0	5.600.00

Hal 37, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



	ujadi			00	0
10	Tukimin	-	813	-	158.200.000
11	Sugeng	34	355	51.000.000	71.700.000
12	Sularti/Haryanto	-	568	-	137.800.000
13	Ngadimo	936	628	49.600.000	149.500.000
14	Pariyem/ Kis	26	492	39.000.000	100.050.000
15	Nahro Wardoyo	87	396	5.750.000	83.700.000
16	Tukini	-	210	-	42.900.000
17	Atmo Dimejo	-	714	-	165.000.000
18	Ngadimo II	-	7	-	850.000
19	Reso Suradi I	1	420	750.000	97.350.000
20	Reso Suradi II	-	112	-	27.250.000
21	Tugiyem	-	100	-	22.300.000
22	Sutrisno	-	199	-	49.550.000
23.	Sugiarto	-	442	-	110.050.000
24	Samidi	-	207	-	51.150.000
25	Parman	2	317	1.500.000	54.100.000
26	Temu	-	63	-	15.300.000
27	Ali Muksin	1	15	1.500.000	3.000.000
28	Ali Muksin / Ali Asmadi	1	47	1.500.000	8.000.000
29	Ali Muksin / Darto	2	282	200.000	62.650.000
30	Asmo Suwiryono	-	120	-	28.950.000
31	Iswanto	56	296	2.800.000	73.950.000
32	Wihardi	261	515	13.750.000	62.230.000
33	Sanuri Mashuri	-	523	-	117.700.000

Hal 38, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



34	Kas Desa / Waluyo	-	82	-	20.500.000
35	Ir Purwanto	-	827	-	203.400.000
36	Wahyudi	1	26	1.500.000	3.550.000
37	Tami Laksono	-	54	-	12.900.000
38	Andi Wibowo	13	-	19.500.000	-
39	Jaiman	-	26	-	5.000.000
40	Tukiman	-	332	-	82.100.000
41	Yono Sumarto	-	250	-	62.050.000
42	Tugino	275	855	13.750.000	25.000.000
43	Mardini I	-	77	-	16.250.000
44	Mardini II	-	58	-	8.750.000
45	Slamet/ Mardiyah	-	312	-	50.900.000
46	Suradi	13	81	12.000.000	12.150.000
47	Sumar Romo	116	-	32.550.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.949</b>	<b>12.081</b>	<b>266.500.000</b>	<b>2.492.430.000</b>

- Bahwa dari hasil pembayaran ganti rugi tanaman yang melawan hukum tersebut, Drs. TEGUH SIHONO,MS.MM telah mendapat keuntungan sebesar Rp3.405.087.500,00 (*tiga milyar empat ratus lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), dengan perincian : -----

•-----G

anti Rugi Tanaman Baru dengan Klasifikasi Kecil milik Drs. TEGUH SIHONO,MS.MM sebesar Rp363.700.000,00 (*tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*); -----

•-----P

otongan 10 % dari warga Krakitan yang mendapat Ganti Rugi

*Hal 39, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman baru dengan Klasifikasi Kecil sebesar Rp1.236.200.000,00  
(satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);-----

.....P

otongan X sebesar Rp1.068.720.000,00 (satu milyar enam puluh  
delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan rincian :-----

No	Nama	Besar Potongan X	Ket
1	SATIMIN	Rp. 18.800.000,00	Setor ke rek Murhadi
2	Ny. LANJAR	Rp. 19.900.000,00	Setor ke rek Murhadi
3	MURHADI SAMINTHO	Rp. 50.200.000,00	Setor ke rek Murhadi
4	PRIYO MULYONO	Rp. 23.650.000,00	Setor ke rek Murhadi
5	PARDI	Rp. 12.000.000,00	Setor ke rek Murhadi
6	TUKIYO	Rp. 4.850.000,00	Setor ke rek Murhadi
7	DIRJO SEMITO	Rp. 26.710.000,00	Setor ke rek Murhadi
8	HADI PAIMO	Rp. 9.300.000,00	Setor ke rek Murhadi
9	JAIMIN II	Rp. 106.900.000,00	Disetor sendiri
10	HADI WIYONO/DOLLAH	Rp. 50.550.000,00	Disetor sendiri
11	SUKIR (alm)	Rp. 43.400.000,00	Disetor sendiri
12	WAGIYO	Rp. 850.000,00	Setor ke rek Murhadi
13	ARJO JUMIRIN	Rp. 35.500.000,00	Setor ke rek Murhadi
14	PARNO WIYOTO	Rp. 76.950.000,00	Setor ke rek Murhadi
15	NY. PONCO DIARJO	Rp. 196.050.000,00	Setor ke rek Murhadi
16	NY. MARDI SUWITO	Rp. 33.800.000,00	Setor ke rek Murhadi
17	JAIMIN I	Rp. 60.600.000,00	Disetor sendiri
18	HARTO PANIJO	Rp. 10.350.000,00	Setor ke Murhadi
19	WAGINEM	Rp. 85.300.000,00	Setor ke rek Murhadi

Hal 40, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



20	NITIREJO (Alm)	Rp. 15.850.000,00	Setor ke rek Murhadi
21	ARJI NGGIRIS	Rp. 29.560.000,00	Setor ke rek Murhadi
22	ALI KASAN	Rp. 2.400.000,00	Setor ke rek Murhadi
23	JUMINGAN (Alm)	RP. 27.500.000,00	Disetor sendiri
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.1.068.720. 000,00</b>	<b>-</b>

.....P  
otongan tanaman titipan sebesar Rp736.467.500,00 (tujuh ratus tiga  
puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ,  
dengan rincian : .....

No	Nama	Besarnya Potongan tanaman titipan	Ket.
1	ASMO DIWIRYO	Rp. 137.250.000	Setor ke rek Murhadi
2	PRAPTO SUYITNO	Rp. 197.000.000	Setor ke rek Murhadi
3	ALI KASAN	Rp. 140.437.500	Setor ke rek Murhadi
4	WARNO WARIS II	Rp. 63.375.000	Setor ke rek Murhadi
5	JUMINGAN (ALM)	Rp. 172.200.000	Disetor sendiri
6	ARJO NGGIRIS	Rp. 26.205.000	Setor ke rek Murhadi
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 736.467.500</b>	

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa  
sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan orang lain, diri  
terdakwa sebesar **Rp11.862.477.200,00 (Sebelas milyar delapan ratus  
enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus  
rupiah)** dengan perincian sebagai berikut : .....

1. Yang diterima Masyarakat Desa Krakitan Kec. Bayat Kab. Klaten  
yaiyu sebanyak 91 orang warga, yang berasal dari pembayaran ganti

Hal 41, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tanaman dengan klasifikasi kecil sebesar Rp.11.465.100.000,00

(sebelas milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah)

dengan perincian : -----

a. Dukuh Jatirejo : -----

NO.	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Jumlah Tanaman Kecil	Ganti Rugi Tanaman Kecil
1	Murhadi Saminto	852	210.000.000
2	Jaimin II	3.653	910.100.000
3	Hadi Wiyono/Dollah	804	200.700.000
4	Sukir	979	244.000.000
5	Sadiman I	1461	318.050.000
6	Wihardi	514	121.420.000
7	Tugino	729	180.000.000
8	Suyitno	547	134.050.000
9	Warsono	656	127.100.000
10	Surip	957	235.050.000
	<b>Jumlah</b>	<b>11.152</b>	<b>2.680.470.000</b>

b. -----D

ukuh Ngasem : -----

NO.	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Jumlah Tanaman Kecil	Ganti Rugi Tanaman Kecil
1	Satimin	92	22.250.000
2	Cipto Priyono/Nalar	667	161.350.000
3	Lanjar	229	55.900.000
4	Murhadi Saminto	157	38.950.000
5	Priyo Mulyono	654	147.300.000
6	Wiryo Tiyoso	62	14.900.000
7	Pardi	288	68.400.000
8	Tukiyo	155	38.450.000
9	Dirjo Semino	430	104.800.000
10	Hadi Paimo	264	62.100.000
11	Arjo Enggiris	258	64.500.000
12	Jumingan	1.035	257.100.000
13	Warno Waris I	104	22.850.000
14	Wardono	154	38.500.000
15	Jaimin II	507	106.000.000
16	Wiji/Ali Kasan	1.049	262.100.000
17	Hadi Paimo II	20	5.000.000
18	Prpto Suyitno	1.577	383.150.000
19	Imam Karyo	259	232.000.000
20	Hadi	288	50.550.000

Hal 42, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.





	Wiyono/Dollah		
21	Asmo Diwiryono	775	187.750.000
22	Sukir	213	37.200.000
23	Ny. Sarmo	103	15.400.000
24	Wagiyo	247	59.650.000
25	Harjo Jumirin	820	198.700.000
26	Parno Wiyoto	524	120.500.000
27	Warno Waris II	578	144.500.000
28	Ponco Diharjo	1.519	353.850.000
29	Ny. Mardi Suwito	158	33.250.000
30	Jaimin I	762	177.150.000
31	Somo Diyono	49	12.250.000
32	Ponijo	644	149.600.000
33	Waginem	772	146.950.000
34	Niti Rejo	393	90.600.000
35	Harto Bejo	1.458	347.850.000
36	H. Ikram Junaedi	759	174.900.000
37	Wartinah	168	41.100.000
38	Warsini	282	69.900.000
39	Pujo Parti	736	181.000.000
40	Suparjo	25	6.250.000
41	Sadiman III	234	52.650.000
42	Suparjo	1.231	293.950.000
43	Darmo Sukarto	50	11.900.000
44	Samiyono	1.075	225.150.000
	<b>Jumlah</b>	<b>21.824</b>	<b>5.269.050.000</b>

C.-----D

ukuh Jatirejo : -----

NO	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Klasifikasi Tanaman	Ganti Rugi Tanaman
1	Madi Waluyo	258	64.200.000
2	Marto Diharjo	275	66.350.000
3	Suyitno	8	1.250.000
4	Suyanto	349	75.250.000
5	Surip	137	18.050.000
6	Warsono	111	27.750.000
7	Hj. Suhali	683	151.100.000
8	Sadiman II	93	21.150.000
9	Drs. Teguh Sihono	1.492	363.700.000
10	Amat Nandiri	1.007	234.350.000
	<b>Jumlah</b>	<b>4.413</b>	<b>1.023.150.000</b>

d. Dukuh Nglebak & Jetis ; -----

Hal 43, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.





NO	Nama Penerima Ganti Rugi Tanaman	Klasifikasi Tanaman	Ganti Rugi Tanaman
1	Jumintri	115	19.600.000
2	Poniyem	124	31.000.000
3	Siti Ngestu/ Sugino	134	31.800.000
4	Wito Sumarto	16	2.800.000
5	Endrawan/ Suryati	63	13.800.000
6	Suparman/Umi	3	600.000
7	Atmo Suprpto	-	-
8	Mulo Sejati	779	191.450.000
9	Purwanto/Sujadi	26	5.600.000
10	Tukimin	813	158.200.000
11	Sugeng	355	71.700.000
12	Sularti/Haryanto	568	137.800.000
13	Ngadimo	628	149.500.000
14	Pariyem/ Kis	492	100.050.000
15	Nahro Wardoyo	396	83.700.000
16	Tukini	210	42.900.000
17	Atmo Dimejo	714	165.000.000
18	Ngadimo II	7	850.000
19	Reso Suradi I	420	97.350.000
20	Reso Suradi II	112	27.250.000
21	Tugiyem	100	22.300.000
22	Sutrisno	199	49.550.000
23.	Sugiarto	442	110.050.000
24	Samidi	207	51.150.000
25	Parman	317	54.100.000
26	Temu	63	15.300.000
27	Ali Muksin	15	3.000.000
28	Ali Muksin / Ali Asmadi	47	8.000.000
29	Ali Muksin / Darto	282	62.650.000
30	Asmo Suwiryono	120	28.950.000
31	Iswanto	296	73.950.000
32	Wihardi	515	62.230.000
33	Sanuri Mashuri	523	117.700.000
34	Kas Desa / Waluyo	82	20.500.000
35	Ir Purwanto	827	203.400.000
36	Wahyudi	26	3.550.000
37	Tami Laksono	54	12.900.000
38	Andi Wibowo	-	-
39	Jaiman	26	5.000.000
40	Tukiman	332	82.100.000
41	Yono Sumarto	250	62.050.000
42	Tugino	855	25.000.000
43	Mardini I	77	16.250.000
44	Mardini II	58	8.750.000
45	Slamet/ Mardiyah	312	50.900.000
46	Suradi	81	12.150.000

Hal 44, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



47	Sumar Romo	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>12.081</b>	<b>2.492.430.000</b>

2. Bahwa biaya operasional tahun 2006 yang diterima Jen Guntoro dan diketahui Terdakwa sebesar Rp.397.377.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan penggunaannya ; -----

-----B  
ahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Drs. H TEGUH SIHONOMS MM,, ACHMADI,SE dan JEN GUNTORO dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) sebesar **Rp11.862.477.200,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013, Nomor : Reg. Perk : PDS-03/Kliten/Ft.1/06/2013, terdakwa dituntut ; -----

1.-----M

enyatakan terdakwa **BAMBANG SUPRIYANTO, BE** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 45, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan  
Primair ; -----

2.-----M

enjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **BAMBANG  
SUPRIYANTO, BE** selama 5 ( lima ) Tahun 6 (enam) Bulan penjara  
dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar  
terdakwa tetap ditahan ; -----

3.-----M

embayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)  
subsidiar 2 (dua ) bulan kurungan ; -----

4.-----M

enyatakan Barang Bukti berupa : -----

1.-----F

otocopy Daftar Inventarisasi Tanaman Tahun 2003 ; -----

2.-----F

oto copy 1 (satu) bendel Surat Keterangan Dan Kuasa Warga  
Krakitan yang terlintasi Jaringan SUTET PT PLN ; -----

3.-----F

oto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 18 Desember 2005  
antara Drs.H.Teguh Sihono dengan Ir.Misman ; -----

4.-----F

oto copy 1 (satu) bendel Berkas Pembayaran Kompensasi / Ganti  
rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Tahun 2005 ; -----

5.-----F

oto copy Surat dari Teguh Sihono tanggal 15 mei 2006 ditujukan  
kepada PT. PLN Prokitring Jateng dan DIY diketahui Polres Klaten;

6.-----F

oto copy Berita Acara Kesepakatan Harga tanggal. 19 Oktober  
2006 antara Teguh Sihono dengan Bambang Supriyanto, BE

Hal 46, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



sebesar Rp. 12.632.000.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) ; -----

**7.**-----F

oto copy 1 (satu) bendel Berkas Pembayaran Gantirugi Tanaman Tahun 2006 ; -----

**8.**-----F

oto copy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. PLN Persero Tahun 2005 ; -----

**9.**-----F

oto copy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. PLN Persero Tahun 2006 ; -----

**10.**-----F

oto copy Keputusan Pimpinan PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusatenggara Nomor : 022.K/PPI.KITRING.JBN/2006 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman dan Perijinan Untuk Lokasi Proyek di wilayah Kerja PT.PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY tanggal 25 April 2006 ; -----

**11.**-----F

oto copy Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 0827.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT.PLN an.Bambang Supriyanto BE dari Jabatan Kepala Bagian Logistik pada Staf Operasi PT.PLN (Persero) Prokitring Jawa, Bali dan Nusatenggara menjadi Manajer Prokitring Jateng dan DIY ; -----

**12.**-----F

oto copy 1 (satu) bendel Data Kasus SUTET 500kv Pedan-Tasikmalaya Kab.Klaten Jawa Tengah yang isinya mengenai Beberapa Surat Pernyataan dari warga desa krakitan tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan pembayaran yang tidak semestinya atas kompensasi lahan dan tanaman yang terkena Jaringan SUTET Tahun 2006 ; ----

13.-----F

oto copy 1 (satu) bendel Biaya Kompensasi, Ganti Rugi Tanaman SUTET 500 kv Pedan-Tasikmalaya Tahun 2006 ; -----

14.-----F

oto copy Surat dari Teguh Sihono, MS.MM kepada Bapak Kepala Prokitring PT.PLN Jawa Tengah dan DIY Ub.Bendaharawan Prokitring PT.PLN Jawa Tengah DIY Jalan Slamet Nomor I Semarang ; -----

15.-----F

oto copy surat dari PT.PLN kepada Perwakilan Warga Krakitan Kec.Bayat Kab.Klaten Nomor:219/130/PROKITRING JATENG & DIY/2005 tanggal 5 September 2005 Perihal: Data Baru Ganti Rugi Tanaman dan Kompensasi ; -----

16.-----F

oto copy Keputusan Pimpinan PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusatenggara Nomor : 027.K/PPI.KITRING.JBN/2005 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman dan Perijinan Untuk Lokasi Proyek di wilayah Kerja PT.PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY tanggal 08 Maret 2005 ; -----

17.-----1

( lembar ) Kwitansi bermeterai 6000 sebesar Rp. 210.000.000.- ( dua ratus sepuluh juta rupiah ) yang dibuat tanggal 20 Nopember 2006 ; -----

18.-----1

4 ( empat belas ) lembar bukti pengeluaran SUTET tahun 2004 s/d 2007 dari Teguh Sihono ; -----

Hal 48, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.-----1  
(satu) lembar daftar potongan Kelompok Ngasem I Warga desa  
Krakitan Kec.Bayat Kab.Klaten ; -----
- 20.-----D  
aftar Penggunaan / Pengeluaran Keuangan Tahun 2006-2007 ; -----
- 21.-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0986-01-001208.50.0 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.210.000.000,- ; -----
- 22.-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0983-01-003718.53.3 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.184.000.000,- ; -----
- 23.-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.359201014523-53-9 an. Lanjar  
sebesar Rp.158.250.000,- ; -----
- 24.-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.359201014527-53-3 an.  
Arjodinomo/Keman sebesar Rp.138.705.000,- ; -----
- 25.-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.35920101429-53-5 an.  
Martoniarjo/Sadinu sebesar Rp.237.930.000,- ; -----
- 26.-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0035.01.000781.994 an. Slamet  
Widodo sebesar Rp.79.387.500,- ; -----
- 27.-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.3401.01.014002.53.4 an.  
Suhardi sebesar Rp.114.243.000,- ; -----
- 28.-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.14.000.000,- ; -----

Hal 49, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an. Teguh Sihono sebesar Rp.10.000.000,- ; -----

30.-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an. Teguh Sihono sebesar Rp.15.000.000,- ; -----

31.-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.3401.01.013823.53.9 an. Muhardi Saminto sebesar Rp.20.000.000,- ; -----

32.-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an. Teguh Sihono sebesar Rp.85.400.000,- ; -----

33.-----B

ukti setor dari Muhardi al Saminto Rek.33.22.0384 an. Asim Sulistiyo sebesar Rp.13.800.000,- ; -----

34.-----B

ukti setor dari Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an. Asim Sulistiyo sebesar Rp.34.250.000,- ; -----

35.-----B

ukti setor dari Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an. Asim Sulistiyo sebesar Rp.56.250.000,- ; -----

36.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an. Asim Sulistiyo sebesar Rp.89.580.000,- ; -----

37.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an. Asim Sulistiyo sebesar Rp.140.437.500,- ; -----

38.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an. Asim Sulistiyo sebesar Rp.200.325.000,- ; -----

Hal 50, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an. Asim  
Sulistiyo sebesar Rp.300.000.000,- ; -----

40.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0035.01.022997.50.5 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.93.865.000,- ; -----

41.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0035.01.022997.50.5 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.3.000.000,- ; -----

42.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.33.19.0001 an. sebesar  
Rp.24.205.000,- ; -----

43.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.301.543.000,- ; -----

44.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.299.000.000,- ; -----

45.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.106.000.000,- ; -----

46.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0035.01.022997.50.5 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.150.634.000,- ; -----

47.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.27.560.000,- ; -----

48.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.27.507.000,- ; -----

Hal 51, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh Sihono sebesar Rp.33.807.000,- ; -----

50.-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh Sihono sebesar Rp.63.000.000,- ; -----

51.-----2

(dua) lembar Copy Kelompok Ngasem I, kelompok Ngasem II daftar nama dan nomor rekening Bank BRI penerima pembayaran kompensasi tanaman warga desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten yang berasal dari TEGUH SIHONO ; -----

52.-----2

6 (dua puluh enam) lembar Surat pernyataan kesepakatan pemotongan sebesar 10% dari nilai total kompensasi bermeterai tanggal 1 September 2006 ; -----

53.-----8

(delapan) lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai dengan rincian : -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 3 Agustus 2004 antara PRAPTO SUYITNO (pihak I) dengan TUMIRAN (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 8 Agustus 2004 antara ARJO NGGIRIS (pihak I) dengan TUMIRAN (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 3 Juli 2004 antara HADI DOLLAH (pihak I) dengan MURHADI SAMINTHO (pihak II) ; -----

Hal 52, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----1  
lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 9 Agustus  
2004 antara JUMINGAN (pihak I) dengan MURHADI SAMINTHO  
(pihak II) ; -----

-----C  
opy 1 lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 4  
Agustus 2004 antara SUKIR (pihak I) dengan WALUYO (pihak II);  
-----C

-----C  
opy 1 lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 3 Juni  
2004 antara ASMO DIWIRYO (pihak I) dengan MURHADI  
SAMINTHO (pihak II) ; -----

-----1  
lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 23 Juli  
2004 antara IMAM KARIYO (pihak I) dengan TUMIRAN (pihak II);  
-----1

-----1  
lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 4 Agustus  
2004 antara Ny. ALI KASAN (pihak I) dengan HERU SULARTO  
(pihak II) ; -----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara : -----**

**54.-----1**  
(satu) Buku Tabungan Britama Unit BRI Kusuma Negara an.Teguh  
Sihono, H MS alamat Giwangan UH.7/96 Rt.10/4 Yogyakarta DIY ; - -

**55.-----3**  
(tiga) Buku Tabungan Britama Cabang BRI Yogyakarta Katamso  
an.Teguh Sihono, MM.Drs alamat Babatan Jl.Sidomukti 54 C  
Rt.27/17 Plumbon ; -----

**Dikembalikan kepada Drs. Teguh Sihono,MM ; -----**

**56.-----2**  
(dua) buku tabungan Simpedes BRI Unit Klaten Kota an.Asim  
Sulistiyo; dikembalikan **kepada Asim Sulistiyo** ; -----

**Hal 53, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



57.-----2

(dua) buku tabungan Simpedes BRI Unit Klaten Kota an.Muhardi al Saminto, dikembalikan **kepada Murhadi Saminto** ; -----

58.-----1

(satu) Buku Tabungan Bank BRI Unit Klaten Kota tanggal 26 Oktober 2005 atas nama ASMO DIWIRYO No.Rek. 3401-01-013845-53-1. **Dikembalikan kepada ASMO DIWIRYO** ; -----

59.-----

Uang tunai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ; -----

60.-----S

ebidang tanah seluas 3.569 m2 dengan SHM No.5808 atas nama pemilik Nyonya Hj. WAHYUNAH AS, DKK terletak di Dusun Plumbon Desa Kecamatan Banguntapan, Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

61.-----S

ertifikat Hak Milik No.5808 Ds. Banguntapan GS tgl.25-4-1995 No.2976 luas 3.569 m2 atas nama pemilik Nyonya Hj. WAHYUNAH AS, DKK terletak di Dusun Plumbon Desa Kecamatan Banguntapan, Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

**Dirampas untuk Negara** ; -----

5.-----M

enetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1.-----M

enyatakan terdakwa Bambang Supriyanto, BE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Korupsi seperti didalam dakwaan Primair ; -----

**Hal 54, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



2.-----M

embebasikan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3.-----M

enyatakan terdakwa Bambang Supriyanto, BE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----

4.-----M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Supriyanto, BE dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----

5.-----M

enetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6.-----M

emerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7.-----M

enetapkan barang bukti berupa : -----

1)-----F

otocopy Daftar Inventarisasi Tanaman Tahun 2003 ; -----

2)-----F

oto copy 1 (satu) bendel Surat Keterangan Dan Kuasa Warga Krakitan yang terlintasi Jaringan SUTET PT PLN ; -----

3)-----F

oto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 18 Desember 2005 antara Drs.H.Teguh Sihono dengan Ir.Misman ; -----

4)-----F

oto copy 1 (satu) bendel Berkas Pembayaran

Hal 55, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Kompensasi/Gantirugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Tahun 2005 ;

5)-----F  
oto copy Surat dari Teguh Sihono tanggal 15 mei 2006 ditujukan kepada PT. PLN Prokitring Jateng dan DIY diketahui Polres Klaten ; -----

6)-----F  
oto copy Berita Acara Kesepakatan Harga tanggal. 19 Oktober 2006 antara Teguh Sihono dengan Bambang Supriyanto, BE sebesar Rp. 12.632.000.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) ; -----

7)-----F  
oto copy 1 (satu) bendel Berkas Pembayaran Gantirugi Tanaman Tahun 2006 ; -----

8)-----F  
oto copy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. PLN Persero Tahun 2005 ; -----

9)-----F  
oto copy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. PLN Persero Tahun 2006 ; -----

10)-----F  
oto copy Keputusan Pimpinan PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusatenggara Nomor : 022.K/PPI.KITRING.JBN/2006 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman dan Perijinan Untuk Lokasi Proyek di wilayah Kerja PT.PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY tanggal 25 April 2006 ; -----

11)-----F  
oto copy Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 0827.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Mutasi Jabatan

**Hal 56, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



Direksi PT.PLN an.Bambang Supriyanto BE dari Jabatan Kepala Bagian Logistik pada Staf Operasi PT.PLN (Persero) Prokitring Jawa, Bali dan Nusatenggara menjadi Manajer Prokitring Jateng dan DIY ; -----

**12)-----F**

oto copy 1 (satu) bendel Data Kasus SUTET 500kv Pedan-Tasikmalaya Kab.Klaten Jawa Tengah yang isinya mengenai Beberapa Surat Pernyataan dari warga desa krakitan tentang Penerimaan pembayaran yang tidak semestinya atas kompensasi lahan dan tanaman yang terkena Jaringan SUTET Tahun 2006 ; ---

**13)-----F**

oto copy 1 (satu) bendel Biaya Kompensasi, Ganti Rugi Tanaman SUTET 500 kv Pedan-Tasikmalaya Tahun 2006 ; -----

**14)-----F**

oto copy Surat dari Teguh Sihono, MS.MM kepada Bapak Kepala Prokitring PT.PLN Jawa Tengah dan DIY Ub.Bendaharawan Prokitring PT.PLN Jawa Tengah DIY Jalan Slamet Nomor I Semarang ; -----

**15)-----F**

oto copy surat dari PT.PLN kepada Perwakilan Warga Krakitan Kec.Bayat Kab.Klaten Nomor:219/130/PROKITRING JATENG & DIY/2005 tanggal 5 September 2005 Perihal: Data Baru Ganti Rugi Tanaman dan Kompensasi ; -----

**16)-----F**

oto copy Keputusan Pimpinan PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusatenggara Nomor : 027.K/PPI.KITRING.JBN/2005 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman dan Perijinan Untuk Lokasi Proyek di wilayah Kerja PT.PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY tanggal 08 Maret 2005 ; -----

**Hal 57, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**





- 17)-----1  
( lembar ) Kwitansi bermeterai 6000 sebesar Rp. 210.000.000.-  
( dua ratus sepuluh juta rupiah ) yang dibuat tanggal 20 Nopember  
2006 ; -----
- 18)-----1  
4 ( empat belas ) lembar bukti pengeluaran SUTET tahun 2004 s/d  
2007 dari Teguh Sihono ; -----
- 19)-----1  
(satu) lembar daftar potongan Kelompok Ngasem I Warga desa  
Krakitan Kec.Bayat Kab.Klaten ; -----
- 20)-----D  
aftar Penggunaan / Pengeluaran Keuangan Tahun 2006-2007 ; ----
- 21)-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0986-01-001208.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.210.000.000,- ; -----
- 22)-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0983-01-003718.53.3 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.184.000.000,- ; -----
- 23)-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.359201014523-53-9 an. Lanjar  
sebesar Rp.158.250.000,- ; -----
- 24)-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.359201014527-53-3 an.  
Arjodinomo/Keman sebesar Rp.138.705.000,- ; -----
- 25)-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.35920101429-53-5 an.  
Martoniarjo/Sadinu sebesar Rp.237.930.000,- ; -----
- 26)-----B  
ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0035.01.000781.994 an.  
Slamet Widodo sebesar Rp.79.387.500,- ; -----

**Hal 58, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.3401.01.014002.53.4 an.  
Suhardi sebesar Rp.114.243.000,- ; -----

28)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.14.000.000,- ; -----

29)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.10.000.000,- ; -----

30)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.15.000.000,- ; -----

31)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.3401.01.013823.53.9 an.  
Muhardi Saminto sebesar Rp.20.000.000,- ; -----

32)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.85.400.000,- ; -----

33)-----B

ukti setor dari Muhardi al Saminto Rek.33.22.0384 an. Asim  
Sulistiyo sebesar Rp.13.800.000,- ; -----

34)-----B

ukti setor dari Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an.  
Asim Sulistiyo sebesar Rp.34.250.000,- ; -----

35)-----B

ukti setor dari Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an.  
Asim Sulistiyo sebesar Rp.56.250.000,- ; -----

36)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an. Asim  
Sulistiyo sebesar Rp.89.580.000,- ; -----

Hal 59, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an. Asim  
Sulistiyo sebesar Rp.140.437.500,- ; -----

38)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an. Asim  
Sulistiyo sebesar Rp.200.325.000,- ; -----

39)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an. Asim  
Sulistiyo sebesar Rp.300.000.000,- ; -----

40)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0035.01.022997.50.5 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.93.865.000,- ; -----

41)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0035.01.022997.50.5 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.3.000.000,- ; -----

42)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.33.19.0001 an. sebesar  
Rp.24.205.000,- ; -----

43)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.301.543.000,- ; -----

44)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.299.000.000,- ; -----

45)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.106.000.000,- ; -----

46)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0035.01.022997.50.5 an. Teguh  
Sihono sebesar Rp.150.634.000,- ; -----

Hal 60, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh Sihono sebesar Rp.27.560.000,- ; -----

48)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh Sihono sebesar Rp.27.507.000,- ; -----

49)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh Sihono sebesar Rp.33.807.000,- ; -----

50)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an. Teguh Sihono sebesar Rp.63.000.000,- ; -----

51)-----2

(dua) lembar Copy Kelompok Ngasem I, kelompok Ngasem II daftar nama dan nomor rekening Bank BRI penerima pembayaran kompensasi tanaman warga desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten yang berasal dari TEGUH SIHONO ; -----

52)-----2

6 (dua puluh enam) lembar Surat pernyataan kesepakatan pemotongan sebesar 10% dari nilai total kompensasi bermeterai tanggal 1 September 2006 ; -----

53)-----8

(delapan) lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai dengan rincian : -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 3 Agustus 2004 antara PRAPTO SUYITNO (pihak I) dengan TUMIRAN (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 8

Hal 61, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 antara ARJO NGGIRIS (pihak I) dengan  
TUMIRAN (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 3 Juli  
2004 antara HADI DOLLAH (pihak I) dengan MURHADI  
SAMINTHO (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 9  
Agustus 2004 antara JUMINGAN (pihak I) dengan MURHADI  
SAMINTHO (pihak II) ; -----

-----C

opy 1 lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 4  
Agustus 2004 antara SUKIR (pihak I) dengan WALUYO (pihak  
II) ; -----

-----C

opy 1 lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 3  
Juni 2004 antara ASMO DIWIRYO (pihak I) dengan MURHADI  
SAMINTHO (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 23 Juli  
2004 antara IMAM KARIYO (pihak I) dengan TUMIRAN (pihak  
II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 4  
Agustus 2004 antara Ny. ALI KASAN (pihak I) dengan HERU  
SULARTO (pihak II) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

54)-----1

(satu) Buku Tabungan Britania Unit BRI Kusuma Negara an.Teguh  
Sihono, H MS alamat Giwangan UH.7/96 Rt.10/4 Yogyakarta DIY ; -

Hal 62, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55)-----3

(tiga) Buku Tabungan Britama Cabang BRI Yogyakarta Katamso an.Teguh Sihono, MM.Drs alamat Babatan Jl.Sidomukti 54 C Rt.27/17 Plumbon ; -----

*Dikembalikan kepada Drs. Teguh Sihono,MM ; -----*

56.-----2

(dua) buku tabungan Simpedes BRI Unit Klaten Kota an.Asim Sulistiyo; *dikembalikan kepada Asim Sulistiyo ; -----*

57.-----2

(dua) buku tabungan Simpedes BRI Unit Klaten Kota an.Muhardi al Saminto, *dikembalikan kepada Murhadi Saminto ; -----*

58.-----1

(satu) Buku Tabungan Bank BRI Unit Klaten Kota tanggal 26 Oktober 2005 atas nama ASMO DIWIRYO No.Rek. 3401-01-013845-53-1. *Dikembalikan kepada ASMO DIWIRYO ; -----*

59.-----U

ang tunai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ; -----

60.-----S

ebidang tanah seluas 3.569 m2 dengan SHM No.5808 atas nama pemilik Nyonya Hj. WAHYUNAH AS, DKK terletak di Dusun Plumbon Desa Kecamatan Banguntapan, Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

61.-----S

ertifikat Hak Milik No.5808 Ds. Banguntapan GS tgl.25-4-1995 No.2976 luas 3.569 m2 atas nama pemilik Nyonya Hj. WAHYUNAH AS, DKK terletak di Dusun Plumbon Desa Kecamatan Banguntapan, Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

*Dirampas untuk Negara ; -----*

**Hal 63, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasehat Hukum  
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera  
Muda Tipikor Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada  
tanggal 28 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan  
banding nomor : 145/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Jo  
Nomor. 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. permintaan banding tersebut  
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum  
pada tanggal 02 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum  
telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Muda  
Tipikor Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02  
Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding  
nomor: 149/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Jo Nomor.  
89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa  
pada tanggal 03 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan  
Memori Banding tertanggal 24 Desember 2013 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada  
tanggal 24 Desember 2013 dengan nomor 149/Bnding/Akta.Pid.Sus/2013,  
Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut telah  
diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31  
Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah  
mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Januari 2014 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada  
tanggal 03 Januari 2014 dengan No. 145/Bnding/Akta.Pid.Sus/2013, Relas  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut telah

**Hal 64, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**





diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1.-----T

idak sependapat dengan Majelis Hakim tentang penerapan pasal yang dibuktikan yaitu berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UURI No. 31 Th. 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Th. 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Th. 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2.-----B

ahwa kami tidak sependapat pidana penjara 4 (empat) tahun dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dimana tuntutan Jaksa adalah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, jadi putusan majelis hakim tersebut belum memberikan efek jera bagi pelaku ; -----

**Hal 65, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1.-----M

enerima permohonan Banding dari Terdakwa ; -----

2.-----M

embatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Nopember 2013, Nomor 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. ; -----

3.-----M

enyatakan Pembanding tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair ; ----

4.-----M

enyatakan pemohon banding dibebaskan dari segala dakwaan ; -----

5.-----M

emohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara diputus dalam tngkat banding baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Nopember 2013, Nomor 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena sudah dikemukakan dalam nota pembelaan dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya

**Hal 66, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



dengan benar; Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa korupsi semakin banyak dan meningkat dari tahun ketahun, sehingga terkesan para pelaku tidak jera dan setelah bebas masih bisa menikmati hasil korupsinya, oleh karena itu Pengadilan harus bersikap tegas untuk memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi, supaya jera dan pihak lain takut berbuat korupsi, karena takut dengan hukuman yang berat akan menantinya ; -----

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi menambahkan alasan pemberat seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Nopember 2013, Nomor 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang putusan selebihnya

**Hal 67, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193 dan Pasal 197 KUHP, Pasal 2 dan Pasal 3, Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan peraturan-peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

➤.....Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

➤.....Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 26 Nopember 2013, Nomor : 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1.-----M  
enyatakan terdakwa Bambang Supriyanto, BE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi seperti didalam dakwaan Primair ; -----

**Hal 68, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



2.-----M

embebasikan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

3.-----M

enyatakan terdakwa Bambang Supriyanto, BE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----

4.-----M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Supriyanto, BE dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----

5.-----M

enetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6.-----M

emerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7.-----M

enetapkan barang bukti berupa : -----

1)-----F

otocopy Daftar Inventarisasi Tanaman Tahun 2003 ; -----

2)-----F

oto copy 1 (satu) bendel Surat Keterangan Dan Kuasa Warga Krakitan yang terlintasi Jaringan SUTET PT PLN ; -----

3)-----F

oto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 18 Desember 2005 antara Drs.H.Teguh Sihono dengan Ir.Misman ; -----

Hal 69, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)-----F

oto copy 1 (satu) bendel Berkas Pembayaran Kompensasi/Gantirugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Tahun 2005 ; -----

5)-----F

oto copy Surat dari Teguh Sihono tanggal 15 mei 2006 ditujukan kepada PT. PLN Prokitring Jateng dan DIY diketahui Polres Klaten ; -----

6)-----F

oto copy Berita Acara Kesepakatan Harga tanggal. 19 Oktober 2006 antara Teguh Sihono dengan Bambang Supriyanto, BE sebesar Rp. 12.632.000.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) ; -----

7)-----F

oto copy 1 (satu) bendel Berkas Pembayaran Gantirugi Tanaman Tahun 2006 ; -----

8)-----F

oto copy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. PLN Persero Tahun 2005 ; -----

9)-----F

oto copy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. PLN Persero Tahun 2006 ; -----

10)-----F

oto copy Keputusan Pemimpin PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusatenggara Nomor : 022.K/PPI.KITRING.JBN/2006 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman dan Perijinan Untuk Lokasi Proyek di wilayah Kerja PT.PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY tanggal 25 April 2006 ; -----

**Hal 70, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11)-----F

oto copy Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor :  
0827.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Mutasi  
Jabatan Direksi PT.PLN an.Bambang Supriyanto BE dari  
Jabatan Kepala Bagian Logistik pada Staf Operasi PT.PLN  
(Persero) Prokitring Jawa, Bali dan Nusatenggara menjadi  
Manajer Prokitring Jateng dan DIY ; -----

12)-----F

oto copy 1 (satu) bendel Data Kasus SUTET 500kv Pedan-  
Tasikmalaya Kab.Klaten Jawa Tengah yang isinya mengenai  
Beberapa Surat Pernyataan dari warga desa krakitan tentang  
Penerimaan pembayaran yang tidak semestinya atas  
kompensasi lahan dan tanaman yang terkena Jaringan  
SUTET Tahun 2006 ; -----

13)-----F

oto copy 1 (satu) bendel Biaya Kompensasi, Ganti Rugi  
Tanaman SUTET 500 kv Pedan-Tasikmalaya Tahun 2006 ; ----

14)-----F

oto copy Surat dari Teguh Sihono, MS.MM kepada Bapak  
Kepala Prokitring PT.PLN Jawa Tengah dan DIY  
Ub.Bendaharawan Prokitring PT.PLN Jawa Tengah DIY Jalan  
Slamet Nomor I Semarang ; -----

15)-----F

oto copy surat dari PT.PLN kepada Perwakilan Warga Krakitan  
Kec.Bayat Kab.Klaten Nomor:219/130/PROKITRING JATENG  
& DIY/2005 tanggal 5 September 2005 Perihal: Data Baru  
Ganti Rugi Tanaman dan Kompensasi ; -----

16)-----F

oto copy Keputusan Pemimpin PT.PLN (Persero) Proyek

**Hal 71, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**





Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusatenggara  
Nomor : 027.K/PPI.KITRING.JBN/2005 tentang Pembentukan  
Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman dan Perijinan  
Untuk Lokasi Proyek di wilayah Kerja PT.PLN (Persero)  
Prokitring Jawa Tengah dan DIY tanggal 08 Maret 2005 ; -----

**17)-----1**

( lembar ) Kwitansi bermeterai 6000 sebesar Rp.  
210.000.000.- ( dua ratus sepuluh juta rupiah ) yang dibuat  
tanggal 20 Nopember 2006 ; -----

**18)-----1**

4 ( empat belas ) lembar bukti pengeluaran SUTET tahun  
2004 s/d 2007 dari Teguh Sihono ; -----

**19)-----1**

(satu) lembar daftar potongan Kelompok Ngasem I Warga  
desa Krakitan Kec.Bayat Kab.Klaten ; -----

**20)-----D**

aftar Penggunaan / Pengeluaran Keuangan Tahun 2006-  
2007 ; -----

**21)-----B**

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0986-01-001208.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.210.000.000,- ; -----

**22)-----B**

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0983-01-003718.53.3 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.184.000.000,- ; -----

**23)-----B**

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.359201014523-53-9 an.  
Lanjar sebesar Rp.158.250.000,- ; -----

**Hal 72, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



24)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.359201014527-53-3 an.  
Arjodinomo/Keman sebesar Rp.138.705.000,- ; -----

25)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.35920101429-53-5 an.  
Martoniarjo/Sadinu sebesar Rp.237.930.000,- ; -----

26)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0035.01.000781.994 an.  
Slamet Widodo sebesar Rp.79.387.500,- ; -----

27)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.3401.01.014002.53.4 an.  
Suhardi sebesar Rp.114.243.000,- ; -----

28)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.14.000.000,- ; -----

29)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.10.000.000,- ; -----

30)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.15.000.000,- ; -----

31)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.3401.01.013823.53.9 an.  
Muhardi Saminto sebesar Rp.20.000.000,- ; -----

32)-----B

ukti setor dari Asim Sulistiyo ke Rek.0245.01.032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.85.400.000,- ; -----

**Hal 73, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33)-----B

ukti setor dari Muhardi al Saminto Rek.33.22.0384 an. Asim  
Sulistiyo sebesar Rp.13.800.000,- ; -----

34)-----B

ukti setor dari Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0  
an. Asim Sulistiyo sebesar Rp.34.250.000,- ; -----

35)-----B

ukti setor dari Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0  
an. Asim Sulistiyo sebesar Rp.56.250.000,- ; -----

36)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an.  
Asim Sulistiyo sebesar Rp.89.580.000,- ; -----

37)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an.  
Asim Sulistiyo sebesar Rp.140.437.500,- ; -----

38)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an.  
Asim Sulistiyo sebesar Rp.200.325.000,- ; -----

39)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.3401.01.014124.53.0 an.  
Asim Sulistiyo sebesar Rp.300.000.000,- ; -----

40)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0035.01.022997.50.5 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.93.865.000,- ; -----

41)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0035.01.022997.50.5 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.3.000.000,- ; -----

Hal 74, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.33.19.0001 an. sebesar  
Rp.24.205.000,- ; -----

43)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.301.543.000,- ; -----

44)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.299.000.000,- ; -----

45)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.106.000.000,- ; -----

46)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0035.01.022997.50.5 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.150.634.000,- ; -----

47)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.27.560.000,- ; -----

48)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.27.507.000,- ; -----

49)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.33.807.000,- ; -----

50)-----B

ukti setor Muhardi al Saminto Rek.0245.01032011.50.0 an.  
Teguh Sihono sebesar Rp.63.000.000,- ; -----

51)-----2

(dua) lembar Copy Kelompok Ngasem I, kelompok Ngasem II

**Hal 75, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



daftar nama dan nomor rekening Bank BRI penerima pembayaran kompensasi tanaman warga desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten yang berasal dari TEGUH SIHONO ; -----

52)-----8

6 (dua puluh enam) lembar Surat pernyataan kesepakatan pemotongan sebesar 10% dari nilai total kompensasi bermeterai tanggal 1 September 2006 ; -----

53)-----8

(delapan) lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai dengan rincian : -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 3 Agustus 2004 antara PRAPTO SUYITNO (pihak I) dengan TUMIRAN (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 8 Agustus 2004 antara ARJO NGGIRIS (pihak I) dengan TUMIRAN (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 3 Juli 2004 antara HADI DOLLAH (pihak I) dengan MURHADI SAMINTHO (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 9 Agustus 2004 antara JUMINGAN (pihak I) dengan MURHADI SAMINTHO (pihak II) ; -----

-----C

opy 1 lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal

**Hal 76, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**



4 Agustus 2004 antara SUKIR (pihak I) dengan WALUYO

(pihak II) ; -----

-----C

opy 1 lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal

3 Juni 2004 antara ASMO DIWIRYO (pihak I) dengan

MURHADI SAMINTHO (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 23

JuLi 2004 antara IMAM KARIYO (pihak I) dengan

TUMIRAN (pihak II) ; -----

-----1

lembar surat perjanjian kerjasama bermeterai tanggal 4

Agustus 2004 antara Ny. ALI KASAN (pihak I) dengan

HERU SULARTO (pihak II) ; -----

*Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----*

**54)**-----1

(satu) Buku Tabungan Britama Unit BRI Kusuma Negara

an.Teguh Sihono, H MS alamat Giwangan UH.7/96 Rt.10/4

Yogyakarta DIY ; -----

**55)**-----3

(tiga) Buku Tabungan Britama Cabang BRI Yogyakarta

Katamso an.Teguh Sihono, MM.Drs alamat Babatan

Jl.Sidomukti 54 C Rt.27/17 Plumbon ; -----

*Dikembalikan kepada Drs. Teguh Sihono,MM ; -----*

**56)**-----2

(dua) buku tabungan Simpedes BRI Unit Klaten Kota an.Asim

Sulistiyo; *dikembalikan kepada Asim Sulistiyo ; -----*

**57)**-----2

(dua) buku tabungan Simpedes BRI Unit Klaten Kota

**Hal 77, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.**







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor dan **Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **15 Januari 2014** Nomor : **04/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari **KAMIS**, tanggal **6 Pebruari 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

*Tertanda.*

**ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.**

Hakim-Hakim Anggota,

*Tertanda.*

*Tertanda.*

**H. ABDUL ROCHIM, SH.**

**Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

*Tertanda.*

**IMAM DWI JURIS M, SH.**

*Hal 79, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)